

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di muka bumi ini manusia di ciptakan Allah dengan tujuan semata-mata mencari amal kebaikan dan beribadah kepada-Nya. Para ulama menyimpulkan bahwa ibadah di bagi menjadi 2 yaitu : Ibadah *mahdah* yang di lakukan secara langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*habl min Allah*). Seperti , Sholat, Zakat, Puasa, melaksanakan Ibadah Haji . yang kedua adalah Ibadah *ghairu mahdah* yang dilakukan tidak secara langsung kepada Allah dan hanya lewat aktivitas antar manusia (*habl.min nas*), seperti halnya Muamalah salah satunya yaitu tentang : Hutang Piutang.¹

Pada Zaman Modern saat ini banyak yang menyalah gunakan bisnis yang menggunakan nama dengan bisnis berbasis syariah ,seperti yang terjadi di Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo ada salah satu bisnis yang menggunakan nama bisnis syariah . dalam bisnis tersebut melayani hutang piutang sesuai yang di butuhkan oleh Warga sekitar mulai dari nominal rendah sampai dengan nominal tinggi dan cara membayarnya bisa di angsur sesuai kesepakatan dan juga tergantung banyak atau tidaknya yang di hutang, biasanya saat jatuh tempo ketika memasuki bulan baru atau awal bulan .warga sekitar akhirnya tertarik dengan bisnis syariah tersebut banyak yang penasaran karena cara

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 145.

menghutangnya tidak susah seperti di bank. saat itu ada beberapa warga setempat yang berhutang, ketika hutang hanya di mintai menulis Biodatanya yang di catat di buku khusus oleh pemilik bisnis syariah tersebut. Tak lama kemudian saat hutang itu sudah jatuh tempo ada yang belum bisa membayar di karenakan pendapatan dari pekerjaannya menurun, setelah itu pemilik bisnis syariah mendatangi rumahnya warga yang utang untuk menagih hutang dan memberitahu jika telat membayar hutang dari jatuh temponya maka akan di kenakan denda Rp. 5000 di hitung perhari sesuai dengan jatuh tempo yang di tetapkan di awal, pernyataan tersebut membuat warga yang hutang di tempat Ibu Santy terkejut karena sejak awal hutang tidak di jelaskan jika telat membayar akan di kenakan denda, akhirnya warga yang berhutang di Bisnis Syariah tersebut protes karena sudah menyalahi aturan yang ada. pemilik Bisnis tetap bersikap tegas terhadap aturann yang di putuskan karena jika saat jatuh tempo tidak cepat di bayar maka akan merasa rugi bisnis yang di jalankannya.

Melihat realita tersebut menjadi latar belakang penulis ingin meneliti praktik hutang piutang dengan tambahan denda di kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo Secara spesifik, penulis juga ingin meneliti tentang seberapa banyak masyarakat yang masih melakukan hutang piutang dengan tambahan denda , praktik penggunaan dan alasan penggunaan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. Oleh sebab itu, penulis akan mengadakan penelitian suatu masalah yang berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN DENDA

(studi kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek hutang piutang dengan tambahan denda di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan denda di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek hutang piutang dengan tambahan denda di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan denda di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik dari segi akademis maupun praktis. Adapun dari segi akademis dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam terhadap praktek hutang Piutang dengan tambahan denda dan dapat melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama di perkuliahan.

2. Bagi akademisi, menjadi sarana supaya bisa menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian .

Dari segi praktis, diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi pemilik bisnis syariah, bisa menjadi masukan yang sangat penting terutama memahami yang lebih dalam tentang bisnis syariah dan meningkatkan bisnisnya agar terhindar dari riba, dan supaya tidak menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai praktek hutang piutang dengan tambahan denda dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih serta bertransaksi di kalangan bisnis syariah yang ada supaya tidak menimbulkan kerugian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan. Dimana penelitian ini dilakukan pada tempat bisnis syariah di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo . Penelitian tersebut memperoleh informasi dan data actual dari tempat yang penulis teliti. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan deskriptif Kualitatif.

2. Tempat dan Subjek Penelitian

Tempat yang dilakukan penulis dalam penelitian tersebut ialah pada bisnis syariah di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan yang menjadi subjek penelitian ini yakni pemilik bisnis syariah.

3. Sumber Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang meneliti, Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²

b. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang di peroleh peneliti yang sumber sudah ada. data tersebut berupa buku, *literturview*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan dengan objek secara langsung untuk mendapatkan informasi dalam penelitian³.penulis melakukan penelitian secara langsung pada bisnis syariah di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

² Mudrajad Kunncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hal. 148.

³ Djam'an Satori dan Aan Komarriah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 105.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan mengenai suatu hal yang berhubungan dengan penelitian.⁴ Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang bersangkutan pada bisnis syariah di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga hasil observasi, Dokumentasi ini dapat seperti menggunakan foto, catatan yang ada kaitannya dengan penelitian ini⁵.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif yaitu memberikan sebutan kepada variabel sesuai kondisi yang sebenarnya.⁶ Oleh karena itu penulis dapat menjelaskan mengenai data penelitian yang diperoleh secara kualitatif dari kasus yang tersebut . yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Praktek hutang Pihutang dengan tambahan Denda studi kasus di kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

⁴ Hasan, 2002: 85.

⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 184.

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hal.